



Jl. Letjen M.T Haryono No. Kav 52-53, Pancoran, Jakarta Selatan, 12770

Telepon/Fax : 021-25032633

Laman : jakarta.bawaslu.go.id

Nomor : 369/PM.00.01/K.JK/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Jakarta, 29 Desember 2023

Kepada Yth.

1. Tim Pemenangan Paslon Capres dan Cawapres se-Provinsi DKI Jakarta.
2. Ketua DPD/DPW Partai Politik Peserta Pemilu se-Provinsi DKI Jakarta.
3. Calon Anggota DPD Dapil Provinsi DKI Jakarta.

Di-

Tempat.

A. Dasar Hukum:

1. Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023; dan
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Perayaan Natal 2023 dan Perayaan Tahun Baru 2024.

B. Bahwa untuk melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 pada Perayaan Natal 2023 dan Perayaan Tahun Baru 2024, maka disampaikan hal-hal berikut untuk menjadi perhatian:

1. Larangan kampanye menggunakan fasilitas tempat ibadah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun Pasal 280 ayat (1) huruf h dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan umum Pasal 72 ayat (1) huruf a berbunyi "dilarang menggunakan fasilitas pemerintah,

tempat ibadah, dan tempat Pendidikan". Sehingga potensi Kampanye pada perayaan Natal menggunakan tempat Ibadah seperti Gereja ataupun bentuk lainnya dapat dihindari guna menghargai dan menjaga kenyamanan umat beragama.

2. Larangan menempelkan Bahan Kampanye Pemilu yang dapat ditempel di tempat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang meliputi: a. tempat ibadah; b. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan; c. tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah; e. jalan-jalan protokol; f. jalan bebas hambatan; g. sarana dan prasarana publik; dan/atau h. taman dan pepohonan.
 3. Dalam perayaan Natal 2023 dan perayaan Tahun baru 2024 dilarang menjanjikan/memberikan tunjangan hari raya (THR), sembako, hampers atau bentuk lain yang difasilitasi oleh Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 523 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).
- C. Untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu pada tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengimbau agar selalu mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian suratimbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



MUNANDAR NUGRAHA